

MENYOAL KEPEMIMPINAN WANITA DALAM HADITS NABI SAW

Tomy Saladin

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: saladintomy@gmail.com

Abstrak

Diskusi kepemimpinan perempuan di pelbagai bidang kehidupan menarik perhatian banyak kalangan, baik fuqaha, ulama tafsir hingga ulama hadits. Perbedaan pendapat pun tidak terhindarkan. Pangkal perdebatan ini berangkat dari pemahaman akan hadits yang secara tekstual terkesan melarang kepemimpinan wanita. Artikel ilmiah ini mengetengahkan perdebatan kepemimpinan wanita berdasarkan teks-teks hadits Nabi SAW dan pandangan ulama hadits, mufasir dan fuqaha. Sejatinya kepemimpinan bukan dalam hal ibadah mahdhah tidak mengenal jenis kelamin atau gender. Kepemimpinan menuntut kompetensi atau kecakapan dan kelayakan seseorang dalam memimpin, bukan jenis kelamin.

Kata kunci: *Hadits, Kepemimpinan, Perempuan*

Abstract

Discussions of women's leadership in various fields of life attracted the attention of many groups, both jurists, commentators and hadith scholars. Differences of opinion are inevitable. The basis of this debate departs from an understanding of the hadith which textually seems to prohibit women's leadership. This scientific article explores the debate on women's leadership based on the hadith texts of the Prophet SAW and the views of hadith scholars, commentators and fuqaha. Indeed, leadership is not in terms of worship, mahdhah does not know gender or gender. Leadership demands competence or skills and someone's worthiness in leading, not gender.

Keywords: *Hadith, Leadership, Women*

A. Pendahuluan

Kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini. Sudah merupakan fitrah manusia untuk selalu membentuk sebuah komunitas di mana dalam sebuah komunitas tersebut membutuhkan seorang pemimpin yang menjadi rujukan dalam segala hal menyangkut kehidupan bermasyarakat. Diskursus tentang kepemimpinan pun tidak pernah sepi dari perbincangan dari waktu ke waktu. Terutama kepemimpinan wanita di tengah keberadaan kaum adam.

Dalam kamus bahasa Indonesia, perempuan mempunyai padanan kata dengan wanita, namun dalam penggunaan masing-masing mempunyai konotasi yang berbeda. Secara simbolik, penggunaan kata wanita menjadi perempuan adalah mengubah objek menjadi subjek. Kalangan feminis cenderung menggunakan kata “perempuan” dan menurut Mernissi, kata “wanita” adalah kata halus bahasa Indonesia, sedangkan kata “perempuan” merupakan kata halus Melayu”.¹

Arus perkembangan zaman tidak dapat dibendung. Keterlibatan wanita dari tahun ketahun dalam berbagai segi kehidupan makin signifikan. Hal ini terlihat dari maraknya kaum hawa yang ikut dalam kancah politik, pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan. Tidak sedikit dari mereka menjadi pemimpin politik, menteri, wakil presiden hingga presiden atau perdana menteri. Kenyataan ini pun memunculkan perdebatan di tengah umat Islam.

Bertolak belakang dengan abad keenam masehi, Kristen menyelenggarakan suatu pertemuan untuk membahas apakah perempuan itu manusia atau bukan. Pertemuan ini menyimpulkan bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki.² Sungguh ironis. Agama yang mestinya menegakkan keadilan dan kedamaian malah saling menuduh dan menyalahkan.

Perdebatan kepemimpinan perempuan ini tidak pernah berakhir didiskusikan dan menarik banyak perhatian serta sangat menyedot energi berbagai pihak. Perdebatan berawal dari pandangan tentang perbedaan struktur biologis antara laki-laki dan wanita yang berimplikasi pada peran yang diembannya dalam masyarakat. Sehingga, wanita dianggap memiliki beberapa kelemahan yang lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki normal.

Pemanfaatan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua pun turut serta meramaikan diskusi kepemimpinan perempuan. Hadis riwayat Bukhari nomor 4425, misalnya, sering dijadikan dalil akan larangan perempuan menjadi pemimpin oleh mereka yang menghukumi bahwa perempuan bukan ditakdirkan untuk jadi pemimpin. Ada anggapan pendapat berkembang mengenai kepemimpinan wanita dalam wacana pemikiran Islam klasik masih sangat terpengaruh oleh budaya dan pemahaman yang bersifat patriarkhi yang dominan pada saat itu. Wajar, jika produk pemikiran mereka masih berpihak pada kepentingan kaum adam.³

Tidak berhenti pada hadits di atas, stigma buruk dialamatkan kepada kaum hawa yang berhasrat untuk menjadi pemimpin pun mengalir dengan menyertakan hadis-hadis Nabi SAW. Mulai dari stigma manusia berakal setengah, tidak sempurna agamanya, emosional, hingga rumahan. Lalu bagaimana memahami hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan wanita dan kepemimpinannya? Artikel sederhana ini mencoba memahami hadis-hadis tersebut secara fair dan obyektif agar kita dapat berpikir adil untuk berbuat adil.

B. Pembahasan Beberapa Hadits Kepemimpinan Wanita

Tidak sedikit hadis-hadis Nabi SAW diangkat dan dipahami untuk menolak kepemimpinan wanita bagi mereka yang kontra dengan kepemimpinan wanita. Selain itu,

¹ Fatima Mernissi, *Wanita dalam Islam*, alih bahasa Yanizar Radianti. (Bandung: Pustaka, 1994). Hal. v.

² Khurshid Ahmad, *Mempersoalkan Wanita*, alih bahasa Rusydi M. Yusuf. (Jakarta: Gema Insani 1989). Hal. 13-14.

³ Waqiatul Masrurah, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Tafsir Tematik Al-Qur'an Dan Hadits*, dalam *Jurnal Qolamuna*, Volume 2 Nomor 2 Februari 2017. Hal. 271.

mereka yang pro dengan kepemimpinan wanita berargumen dengan hadits dan memiliki pandangan tersendiri dalam memahami hadits-hadits misoginis.

Teks hadits dari Abu Bakrah dan QS An Nisa: 34 menjadi alasan paling mendasar dari kalangan ulama yang mensyaratkan kepemimpinan harus di tangan laki-laki dan menolak atas bolehnya peran wanita menduduki posisi tersebut. Sedangkan kisah Ratu Balqis dalam QS An-Naml 27:23-44, dan QS At-Taubat 9:71 serta hadits “*Wanita adalah saudara dari laki-laki*” menjadi argumen dasar ulama yang membolehkan pemimpin perempuan.

Sedikitnya ada empat hadits yang sering mewarnai perdebatan kepemimpinan wanita. Biasanya keempat hadits tersebut dimuat dengan bentuk simplikasi atau penyederhanaan dari segi sanad maupun matan. Misalnya, *Tidak akan bahagia suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita* (HR. Bukhari), *Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menggoyangkan laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian wahai wanita* (HR. Bukhari), dan *jika kamu membiarkan wanita, ia akan selalu bengkok, maka nasihatilah dia* (HR. Bukhari).

Berikut ini keempat hadits yang sering diangkat dalam diskusi kepemimpinan wanita yang disajikan penulis secara lengkap baik dari segi sanad maupun matan sebagaimana yang tertuang dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim:

1. Tidak akan bahagia suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita

حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف عن الحسن، عن أبي بكر قال: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا كُنْتُ أَنْ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلْ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بَنَتْ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ .

Tatkala ada berita sampai kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda, “*Tidak akan bahagia suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita*”. (HR. Bukhari no. 4425), *Sebaik-baik shof untuk laki-laki adalah paling depan sedangkan paling jeleknya adalah paling belakang, dan sebaik-baik shof untuk wanita adalah paling belakang sedangkan paling jeleknya adalah paling depan*. (HR. Muslim

Hadits di atas mengisahkan bahwa ketika utusan Nabi SAW datang membawa surat ke Kisra Persia, ia menyobek-nyobek surat tersebut, sehingga utusan Nabi SAW pulang ke Madinah. Setelah itu Nabi SAW meramalkan kehancuran kerajaan Kisra. Kedua, pengabaran Nabi SAW bahwa Kaisar Romawi dan Kisra Persia akan hancur, dan masyarakatnya akan tunduk pada jalan Allah. Kedua hadits ini hanya mengawali pernyataan Nabi SAW tentang kehancuran kepemimpinan perempuan di Kisra Persia, yaitu Bawran binti Syayruyah bin Kisra.

Merujuk pada kisah di atas, hadits Kisra Persia tidak bisa digeneralisasi untuk melarang kepemimpinan perempuan. Hadits ini khusus mengenai bangsa Persia dan pemimpin perempuan saat itu. Dalam bahasa Hibah, hadits ini termasuk dalam kategori teks informatif (*al-akhbar*) dan pengabaran kemenangan (*al-bisyarah*), bukan termasuk dalam kategori teks normatif yang memiliki konsekuensi hukum syari'at (*al-hukm al-syar'i*).⁴

Pernyataan Syekh Ibn Hajar al-'Asqalani juga memperkuat pandangan terakhir. Menurut Ibn Hajar hadits ini merupakan salah satu hadits yang berkaitan dengan kisah kerajaan Persia. Raja Persia pernah menyobek surat Nabi, kemudian dibunuh oleh anaknya sendiri. Sang anak

⁴ Waqiatul Masrurah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir Tematik al-Qur'an dan Hadits*, dalam Jurnal Qolamuna, Volume 2 Nomor 2 Februari 2017. Hal. 268.

kemudian menjadi raja, tetapi kemudian meninggal karena diracun. Kerajaan kemudian diserahkan kepada anak perempuannya, yang kemudian membawa kehancuran kerajaan Persia.⁵

2. Orang yang kurang akal dan agama

حدثنا سعيد بن أبي مریم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى-أوفطر- إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر من أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثر اللعن وتكفرون العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدائكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها.

“Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menggoyangkan laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian wahai wanita.” (HR. Bukhari no. 304)

Menurut pakar fiqh mazhab Syafi'i kontemporer dari Syria Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, ada keterkaitan antara pernyataan awal dan penjelasan berikutnya dalam hadits tersebut. Maksud kesempitan akal hanyalah 'setengah kesaksian' perempuan, seperti diungkapkan oleh Nabi SAW. Artinya ia hanya merupakan label untuk suatu kasus, bukan label untuk generalisasi realitas ciptaan secara menyeluruh. 'Kurang agama' yang dimaksud dalam hadits hanya untuk tidak shalat dan tidak puasa karena haid. Thus, ungkapan itu hanya menerangkan suatu kondisi, bukan pernyataan untuk semua kondisi.⁶

Perempuan memang diperintahkan tidak shalat dan tidak puasa karena haid. Maka, kalau agama memerintahkan suatu perbuatan kemudian memberikan label 'kurang agama' bagi yang melakukannya tentu itu kontradiktif dan tidak masuk akal.⁷ Jadi, hadis ini sama sekali tidak bisa dijadikan dasar pelarangan kepemimpinan perempuan dalam Islam. Hadits di atas harus dibaca dan dipahami secara komprehensif.

3. Paling jelek barisan perempuan adalah paling depan

حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُولَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أُولَاهَا

Sebaik-baik shof untuk laki-laki adalah paling depan sedangkan paling jeleknya adalah paling belakang, dan sebaik-baik shof untuk wanita adalah paling belakang sedangkan paling jeleknya adalah paling depan. (HR. Muslim no. 440)

Hadits ini juga sering dipahami sebagai dalil tambahan larangan wanita menjadi pemimpin. Imam Nawawi menjelaskan, bahwa maksud dari hadits ini adalah barisan utama dan terbaik para perempuan jika mereka shalat bersama para laki-laki adalah di belakang, bukan di depan. Adapun jika para perempuan shalat berjamaah sesama mereka dan tidak dengan laki-laki maka barisan yang terbaik adalah yang paling depan dan yang terburuk adalah yang paling belakang.⁸

4. Wanita akan selalu bengkak

⁵ Al-Imam al-Hafizh Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalany, *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 8. (Kairo: Dar al-Bayan al-'Araby, 2007). Hal. 144-149.

⁶ Waqiatul Masrurah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir Tematik al-Qur'an dan Hadits*, dalam Jurnal Qolamuna, Volume 2 Nomor 2 Februari 2017. Hal. 270.

⁷ Al-Imam al-Hafizh Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalany, *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 1. (Kairo: Dar al-Bayan al-'Araby, 2007). Hal. 482-483.

⁸ Imam Abil Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, *Shahih Muslim*, takhrij oleh Muhammad Fuad Abdul Baqy, Jilid 1. (Kairo: Darul Hadits, 2010). Hal. 326.

Tomy Saladin

حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. *وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلْفَنٌ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا*

Nasehatilah wanita untuk berbuat baik karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk tersebut adalah bagian atasnya. Jika engkau memaksa untuk meluruskan tulang rusuk tadi, maka dia akan patah. Namun, jika kamu membiarkan wanita, ia akan selalu bengkok, maka nasihatilah dia. (HR. Bukhari no. 5185 dan 5186)

Sejatinya hadits ini terdapat di bab nasihat kepada perempuan atau wanita. Istilah bengkok dalam hadits ini hanya sebagai permissalan untuk mudah dipahami, bukan menilai perempuan itu bengkok. Dan, stressing atau penekanan dalam hadits ini adalah untuk selalu menasihati kaum wanita.⁹ Pandangan yang terfokus pada kata bengkok tidak akan memberikan faidah melainkan hanya dosa karena bisa berujung pada saling mengejek antara laki-laki dan perempuan atau sesama wanita sendiri.

C. Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan Wanita

Permasalahan kepemimpinan perempuan sampai saat ini masih menjadi perdebatan terus menerus. Berkaitan dengan masalah ini, ulama terbagi kedalam tiga kelompok pendapat:

Pertama, mereka yang tidak memperbolehkan peran perempuan dalam jabatan-jabatan publik apapun bentuknya. Mereka berkesimpulan, jika untuk skala kecil (keluarga, rumah tangga) saja perempuan harus dipimpin laki-laki, apalagi untuk skala besar (urusan publik) yang mencakup wilayah tanggung jawab yang lebih besar. Lalu mereka memperkuat argumen mereka dengan hadits, *tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya pada perempuan.*

Dalam menarik hukumnya, mereka tidak begitu mempertimbangkan asbabun nuzul ayat maupun asbabul wurud hadits di atas, karena mereka memakai kaidah ushul fiqh *al-‘Ibratu bi ‘Umum al-Lafzh La bi Khushush al-Sabab* (penarikan hukum berdasarkan pada umumnya lafaz, bukan khususnya sebab). Pendapat ini adalah pendapat para ulama seperti al-Qurthubî, az-Zamakhsyari, ar-Razi, Ibnu Katsir, serta ulama-ulama *salaf* dan sampai saat ini masih menjadi pendapat jumhur ulama.

Ibnu Katsir dalam menafsirkan QS An-Nisa: 34 menyimpulkan, laki-laki adalah pemimpin wanita. Sebab, laki-laki memiliki keutamaan lebih ketimbang perempuan. Sebagaimana kenabian dikhususkan untuk kalangan laki-laki dan juga raja yang agung serta jabatan hakim. Ar-Razi dalam tafsirnya juga berpendapat demikian, karena dalam banyak hal laki-laki memiliki keutamaan di atas wanita. Sebagian berupa sifat-sifat faktual sedang sebagian yang lain berupa hukum syariah seperti *al-imamah as-kubro* dan *al-imamah as-sughro*, jihad, dan adzan.¹⁰

Wahbah Zuhaili mensyaratkan laki-laki sebagai syarat jabatan pemimpin. Hal ini diperkuat bukti bahwa beban dan risiko pekerjaan menuntut kemampuan besar yang umumnya tidak dapat ditanggung wanita. Wanita tidak mampu mengemban tanggung jawab yang timbul atas jabatan kepemimpinan baik di saat damai, perang ataupun situasi berbahaya. Namun, menurut Wahbah Zuhaili, terkait jabatan hakim, terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh apakah harus laki-laki atau boleh wanita. Mereka hanya bersepakat bahwa syarat bagi hakim adalah berakal sehat, baligh, merdeka, muslim, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan, derajat hadis yang melarang wanita menjadi pemimpin adalah hadis sahih dan isyarat bahwa perempuan tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin dalam

⁹ Al-Imam al-Hafizh Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-‘Asqalany, *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 9. (Kairo: Dar al-Bayan al-‘Araby, 2007). Hal. 291-292.

¹⁰ Al-Imam Abu al-Fida al-Hafizh ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, Juz 1. (Beirut: Dar al-Fikr, 2011). Hal. 445.

urusan yang mutlak seperti kepala negara. Sebab, Allah telah menciptakan wanita dengan lebih banyak membekalinya sifat dan naluri kelembutan dan keibuan.¹¹

Adapun ulama yang membolehkan wanita menduduki jabatan hakim antara lain Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir at-Tabari. Ibnu Rusyd memerinci perbedaan ini dengan mengatakan, ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya laki-laki sebagai hakim. Juhur ulama mengatakan, ia menjadi syarat sahnya putusan hukum. Sedang Abu Hanifah berpendapat boleh wanita menjadi hakim dalam masalah harta. Dan at-Tabari menyatakan, wanita boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal.¹²

Kedua, mereka yang memperbolehkan perempuan memegang jabatan publik tertentu asalkan bukan kepala Negara. Argumentasi mereka berdasarkan QS. al- Taubah: 71,

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sesuatu kewajiban yang mencakup berbagai cara perjuangan, diantaranya dengan terlibat dalam kehidupan politik masyarakat. Diantara ulama golongan kedua ini adalah Sa'id Ramadhan al-Bûthi. Ulama yang dikenal serba bisa dan sangat teguh memegang ajaran salaf ini berpendapat bolehnya perempuan menjadi anggota legislatif, tetapi tidak boleh menjadi kepala negara (*al-Imâmah al-Kubrô*).

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara (*riyah daulah*), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki kemampuan sempurna (*tamam al ahliyah*).¹³ Menurut Qardawi Quran dan hadits tidak melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan karena tidak ada satu pun nash yang menyatakan demikian. Namun, ia mengingatkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariah antara lain: tidak boleh ada *khalwat* (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram, tidak boleh melalaikan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya, dan harus tetap menjaga akhlak islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku, dan lain-lain.¹⁴

Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, mufti Mesir saat ini³¹, termasuk di antara ulama berpengaruh yang membolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Namun, ia sepakat dengan Yusuf Qardhawi bahwa kedudukan *Al-Imamah Al-'Udzma* yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam shalat.¹⁵

Ali Jum'ah menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam berbagai posisi sudah sering terjadi dalam sejarah Islam. Tak kurang dari 90 perempuan yang pernah menjabat sebagai hakim dan kepala daerah terutama di era Khilafah Utsmaniyah. Bagi Jum'ah, keputusan wanita untuk menempati jabatan publik adalah keputusan pribadi antara dirinya dan suaminya.

Ketiga, mereka yang membolehkan perempuan memegang jabatan publik apapun secara mutlak asalkan memenuhi kualifikasi dan mampu menjaga kehormatan. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir, menyatakan bahwa kepemimpinan

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Jangan Menyesal Menjadi Wanita, Kilau-Kilau Mutiara Cinta pada Sosok Wanita*, alih bahasa Asy'ari Khatib, cet. ke-1. (Yogyakarta: Diva Press, 2004). Hal. 49.

¹² Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2012). Hal. 444.

¹³ <https://www.fatihsyuhud.net/pemimpin-wanita-dalam-islam/> diakses Senin, 23 Desember 2019.

¹⁴ A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*. (Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2014). Hal. 266.

¹⁵ Marzuki, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Ulama Pesantren di Aceh*, dalam *AKADEMIKA*, Vol. 19, No. 01, Januari -Juni 2014. Hal. 169.

wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (al-wilayah al-udzma) maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip majalah *Ad-Din wal Hayat*, Tantawi menegaskan:

Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba. Jika memang kepemimpinan perempuan bertentangan dengan syariah, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Thanthawi menjelaskan bahwa hadits *suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita* khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Jadi, wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Namun wanita tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita khusus.¹⁶

Menurut penulis pendapat yang paling kuat adalah pendapat kedua, yaitu yang membolehkan perempuan memegang jabatan-jabatan publik tertentu, tetapi tidak menjadi kepala negara. Alasannya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ternyata banyak para perempuan yang mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu melebihi kaum laki-laki. Selain itu, fakta sejarah juga mencatat, Umar bin Khaththâb pernah menugaskan seorang perempuan untuk menjadi bendahara pasar, sebagaimana dikatakan Ibn Hazm. Khusus untuk jabatan kepala negara perempuan tidak boleh memegangnya.

Dasar perbedaan ulama mengenai boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin disebabkan oleh beberapa hal, pertama, adanya pandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Kenyataan ini didukung oleh justifikasi dari QS. An-Nisa: 34. Ahli tafsir menyatakan bahwa *qawwam* berarti pemimpin, pelindung, dan pengatur. Ar-Razy dalam Tafsir al-Kabir menyebut keunggulan laki-laki terdiri dari keunggulan akal dan fisiknya. Az -Zamkhsari dalam Tafsir al-Kasysyaf mengungkapkan, keunggulan laki-laki atas perempuan terdiri dari akal, ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, secara umum memiliki kemampuan baca tulis, dan keberanian. Adapun Thaba'thaba'i mengungkap, kelebihan laki-laki disebabkan oleh akalnya yang mampu melahirkan jiwa keberanian, kekuatan, dan kemampuan dalam mengatasi beragam macam kesulitan. Sebaliknya, perempuan lebih sensitif dan emosional.¹⁷

D. Analisis Kritis

Para pemikir Muslim menegaskan bahwa keberadaan pemimpin adalah sebuah kewajiban.¹⁸ Kewajiban itu dilandasi *ijma'* para sahabat dan *tabi'in*. Namun, para pemikir muslim berbeda pendapat tentang sumber argumentasi kewajiban itu. Sebagian berpendapat, kewajiban adanya kepemimpinan didasarkan pada argumentasi rasional *an sich*, bukan bersumber dari syariat. Sementara sebagian lainnya menilai kewajiban itu berasal dari ketentuan syariat.¹⁹

Kepemimpinan dalam bahasa Arab bisa disebut *al-wilayah*. Secara etimologis *al-wilayah* berarti suatu negara yang diatur oleh kepala pemerintahan atau juga bermakna

¹⁶ Hendri Saputra, *Pemikiran Musdah Mulia tentang Kepemimpinan Politik Perempuan*, dalam Manthiq Vol. 1, No. 2, November 2016. Hal. 136.

¹⁷ M. Al-Fatih Suryadilaga, *Kepemimpinan Perempuan Sebagai Imam Shalat* dalam Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis Misoginis*. (Yogyakarta: TP, 2003). 270.

¹⁸ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006). Hal. 5. Abd al-Rahman ibn Khaldun, *Muqaddimah*. (Mesir: Maktabah Mustafa Muhammad, t.t). Hal. 190. Ahmad Salabi, *al-Siyasah wa al-Iqtisad fi Tafkir al-Islami*. (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyah, 1984). Hal. 29.

¹⁹ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006). Hal. 5.

penguasa atau pejabat negara itu sendiri.⁴ Secara istilah *al-wilayah* terbagi menjadi tiga yaitu *al-wilayah al-udzma al-kubro*, *al-wilayah al-ammah* dan *al-wilayah as-sughra al-khashah*.

Al-wilayah al-ammah bermakna jabatan yang memiliki otoritas untuk melaksanakan tiga jabatan yaitu eksekutif (*tanfidziyah*), yudikatif (*qadhaiyah*) dan legislatif (*tashri'iyah*).⁵ Adapun *al-wilayah al-kubro* adalah kekuasaan khilafah yang mencakup seluruh negara Islam di seluruh dunia yang pemimpinnya disebut dengan *al-imamah al-udzma*.⁶ Namun ada juga yang memaknai *al-wilayah al-kubro* sebagai kepala pemerintahan yang sekarang disebut dengan presiden, perdana menteri, kanselir, atau raja.

Pengertian *al-wilayah al-kubro* sebagai kekuasaan khilafah yang mencakup seluruh negara Islam di seluruh dunia, maka sebenarnya *al-imamah al-udzma* atau *al-khilafah al-ammah* yang menjadi pemimpin tertinggi dalam *al-wilayah al-udzma* saat ini sejatinya tidak ada. Yang ada saat ini adalah kepala negara dalam level *al-wilayah as-sughra*. Pandangan ini dianut oleh banyak ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, Tantawi, dan Ali Jum'ah. Sedang *al-wilayah as-sughra* hanya terbatas pada satu negara Islam di antara negara-negara Islam yang lain.

Terkait kepemimpinan wanita, menafsirkan suatu teks keagamaan atau memahami ketentuan hukum agama terpisah dari pandangan menyeluruh agama itu tentang Tuhan, alam dan manusia, laki-laki dan perempuan pasti akan mengantarkan pada kesalahpahaman penilaian dan ketetapan hukum parsial yang keliru.²⁰ Artinya, perlu eksplorasi konsep-konsep atau kata-kata kunci kepemimpinan dalam Islam.

Al-Thabarî menjelaskan kebolehan seorang perempuan menjadi pemimpin, yang bertolak dari kebolehan perempuan menjadi saksi dalam proses pernikahan. Kesesuaian interpretasi at-Thabarî ini dengan konteks hadis dilihat dari segi bahwa hadis ini merupakan pelengkap kisah Kisra yang merobek surat Rasulullah Saw. sebagai hukuman Allah Swt. dengan menimpakan musibah terhadap kerajaannya, sehingga anaknya mengambil alih kekuasaan setelah membunuh sang ayah dan saudara-saudaranya, tapi dia juga ditakdirkan tewas sehingga kerajaannya dipimpin oleh seorang perempuan. Peristiwa ini, lanjut at-Thabarî, membawa kehancuran kerajaan Kisra beserta keturunannya. Mereka mencabik-cabik kerajaan mereka sendiri seperti yang telah disumpahkan oleh Rasulullah Saw.²¹

Oleh karena itu, sebagian ulama tidak berpendapat perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dengan alasan hadis tersebut hanya bersifat sekadar pemberitaan bukan ketentuan hukum, dan hadis tersebut tidak berlaku umum. Karena hadis tersebut disabdakan oleh Nabi Saw. Berkaitan dengan peristiwa suksesi di Persia. Ketika itu, kaisar Persia meninggal dunia, para petinggi kerajaan melimpahkan pimpinan Persia kepada seorang ratu. Di tangan ratu itulah kekaisaran Persia bangkrut. Peristiwa ini direspons oleh Nabi Saw. karena terbukti ratu tersebut tidak berhasil mengendalikan negara. Hadis itu tidak hanya berhenti di situ, ia juga tidak mengandung penegasan melarang seluruh perempuan menjadi pemimpin masyarakat.²² Kemudian al-Thabarî mempertegas bahwa walaupun hadis tersebut digunakan sebagai dasar hukum, tapi itu hanya menyangkut satu masalah khusus, yaitu perempuan tidak boleh memegang pucuk pimpinan tertinggi negara, perempuan tidak bisa menjadi khalifah, tapi selain itu bisa.²³

E. Kesimpulan

²⁰ Quraish Shihab dkk, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. (Jakarta: JPPR, 2000). Hal. 19.

²¹ Al-Imam al-Hafizh Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalany, *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 8. (Kairo: Dar al-Bayan al-'Araby, 2007). Hal. 147.

²² Ali Yafie, *Kodrat, Kedudukan, dan Kepemimpinan Perempuan*, dalam *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Lily Zakiyah Munir. (Bandung: Mizan, 1999). Hal. 72.

²³ Ali Yafie, *Kodrat, Kedudukan, dan Kepemimpinan Perempuan*, dalam *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Lily Zakiyah Munir. (Bandung: Mizan, 1999). Hal. 72-73.

Tomy Saladin

Mayoritas ulama secara tegas menyatakan kepemimpinan perempuan dalam urusan umum dilarang berdasarkan hadits secara tekstual. Namun, secara kontekstual hadits tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang perempuan menduduki suatu jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum. Bahkan, menjadi kepala negara, dengan syarat sanggup melaksanakan tugas tersebut dan tidak menyalahi aturan syariah. Oleh karena itu, hadits tersebut harus dipahami secara kontekstual, karena kandungan petunjuknya bersifat temporer.

Sejatinya perbedaan karakter fisik dan psikis laki-laki dan wanita serta perbedaan fungsi, peran dan tugas masing-masing baik dalam wilayah domestik maupun publik ditujukan agar keduanya dapat bekerja sama, saling melengkapi satusama lain dan tolong menolong demi terciptanya keharmonisan hidup. Berbedanya tugas, fungsi dan peran masing-masing sebagaimana telah ditentukan oleh syara' sama sekali tidak bisa dianggap sebagai diskriminasi dan kemudian diartikan lebih mulianya laki-laki dibanding wanita atau sebaliknya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Khurshid. 1989. *Mempersoalkan Wanita*, alih bahasa Rusydi M. Yusuf. Jakarta: Gema Insani.
- al-Andalusy, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Qurthuby. 2012. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-‘Asqalany, al-Imam al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar. 2007. *Fath al-Bary Syarh Shahih al-Bukhary*. Kairo: Dar al-Bayan al-‘Araby.
- Al-Mawardi, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi. 2006. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Qardhawi, Yusuf. 2004. *Jangan Menyesal Menjadi Wanita, Kilau-Kilau Mutiara Cinta pada Sosok Wanita*, alih bahasa Asy’ari Khatib. Yogyakarta: Diva Press.
- an-Naisabury, Imam Abil Husain Muslim bin al-Hajjaj. 2010. *Shahih Muslim*, ditakhrij oleh Muhammad Fuad Abdul Baqy. Kairo: Darul Hadits.
- ibn Katsir, al-Imam Abu al-Fida al-Hafizh. 2011. *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Khaldun, Abd al-Rahman. tt. *Muqaddimah*. Mesir: Maktabah Mustafa Muhammad.
- Ilyas, Hamim. 2003. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis Misoginis*. Yogyakarta: TP.
- Izzat, Hibah Rauf. *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi; Ru'yah Islamiyah*.
- Masrurah, Waqiatul. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Tafsir Tematik Al-Qur’an Dan Hadits*, dalam Jurnal Qolamuna, Volume 2 Nomor 2 Februari 2017.
- Mernissi, Fatima. 1994. *Wanita dalam Islam*, alih bahasa Yanizar Radianti. Bandung: Pustaka.
- Munir, Lily Zakiyah. 1999. *Memosisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan.
- Salabi, Ahmad. 1984. *al-Siyasah wa al-Iqtisad fi Tafkir al-Islami*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyah.
- Shihab, Quraish dkk. 2000. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: JPPR.